





KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI KLINIK

dr. YANTI HERMAN, S.H., M.H.KES Plt. DIREKTUR MUTU PELAYANAN KESEHATAN

JAKARTA, 6 FEBRUARI 2023



Angka Kematian Bayi di Indonesia 6X lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju¹




Rata-rata negara maju

-

per 1,000 populasi

- Data Bank Dunia, Infant Mortality
- 2. Data Prospera, Laporan Stunting

Prevalensi *stunting* **Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan** negara lain²



World Bank (2015), mengestimasikan bahwa Indonesia kehilangan **2-3%** dari PDB pertahun akibat stunting.²

Akses layanan primer di daerah timur Indonesia sangat terbatas



90%dari 171 Kecamatan yang tidak memiliki puskesmas ada di Papua dan Papua Barat

Sumber: World Bank, Prospera



0,4 Dokter per 1,000 populasi

1,2 Rata-rata Asia 20 3,2 Rata-rata OECD



~50,000 anak dengan Penyakit Jantung Bawaan (PJB) tidaktertangani



4-12 bulan
Waktu tunggu antri operasi



Tempat tidur per 1,000 populasi


Rata-rata
Asia 20

4,8 Rata-rata OECD

Rumah sakit masih memiliki antrean yang sangat panjang untuk operasi penyakit katastrofik seperti penyakit jantung

Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan

6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia







Strategi transformasi Layanan Primer & Rujukan



Peningkatan akses layanan



Edukasi Penduduk

Pencegahan Primer



Pencegahan Sekunder

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer



Perbaikan Mutu Layanan

- Perbaikan kualitas layanan klinik di Indonesia
- Meliputi perbaikan layanan medis dan hospitality layanan klinik



Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD

SE MENKES NO.652/2022 5 SEPTEMBER 2022

 Pelaksanaan akreditasi Fasyankes sudah dapat dilaksanakan



DESEMBER 2023

* Untuk Pelaksanaan akreditasi Klinik (pratama & utama) menunggu disyahkannya KMK Pola Tarif Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD



Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Klinik


Mengoptimalkan upaya2 peningkatan mutu dan keselamatan pasien

- Pelaksanaan akreditasi Klinik
- Meningkatkan cakupan pelaporan dan hasil penilaian Indikator Nasional
 Mutu dan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dimasukan sebagai item
 dalam standar akreditasi Klinik

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Data: 4 FEBRUARI 2023


JUMLAH KLINIK (PRATAMA & UTAMA)





Dimensi/Karakter Mutu Pelayanan Kesehatan

Tingkat Pelayanan yang dapat meningkatkan outcome yang diharapkan, sesuai standar pelayanan, perkembangan ilmu, hak pasien dan keterlibatan pasien dan masyarakat





Tantangan Penyelenggaraan akreditasi klinik

PEMBIAYAAN DIANGGAP MAHAL



Kondisi Fasyankes substandard (tidak memenuhi persyaratan Standar Penyelenggaraan Klinik (PMK 14 Tahun 2021)→ mengeluarkan biaya untuk memenuhi SDM, sarana prasarana, dan alkes sesuai dengan standar pelayanan

PENERAPAN STANDAR BELUM MENJADI BUDAYA



Persiapan akreditasi dilakukan menjelang survei (persiapan dokumen, internalisasi standar, dll) sehingga menyita waktu → mempengaruhi pelayanan





Transformasi Akreditasi Puskesmas, <u>Klinik</u>, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, TPMD



Transformasi

Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD/TPMDG



01 PMK Nomor. 34 Tahun 2022

PENETAPAN PMK AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK, LABKES, UTD & TPMD/TPMDG



PENETAPAN PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH KEMENKES BERSAMA LEMBAGA



P_o

02 KMK Nomor 1983 Tahun 2022

PENETAPAN STANDAR AKREDITASI KLINIK OLEH MENKES

SINAF 06

PENYIAPAN SISTEM INFORMASI DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI





03

PROSES PENETAPAN STANDAR BIAYA SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK, LABKES, UTD & TPMD/TPMDG

07

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI



04 Kep.Dirjen Nomor 105 Tahun 2023

PENETAPAN INSTRUMEN SURVEI AKREDITASI KLINIK

Kep.Dirjen Nomor 3991 Tahun 2022 08

PENETAPAN JUKNIS SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK, LABKES, UTD & TPMD/TPMDG





Standar Akreditasi Klinik

PMK Nomor. 34 tahun 2022 Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD dan Tempat Praktek Mandiri Dr/Drg

PMK 14 tahun 2021

Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan KMK
Nomor 1983
tahun 2022
tentang
STANDARD
AKREDITASI
KLINIK

Kep. DirJen
Yankes
Nomor 105
tahun 2023
tentang
INSTRUMEN
SURVEI
AKREDITASI
KLINIK



Revisi Standar Akreditasi Klinik

UNSUR	STANDAR PMK 46/2015	STANDAR REVISI KMK 1983/2022
BAB	 Kepemimpinan dan Manajemen Klinik Layanan Klinik Berorientasi Pasien Manajemen Penunjang Layanan Klinik Peningkatan Mutu Klinik dan Keselamatan Pasien 	 Tata Kelola Klinik Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Pelayanan Klinik Perseorangan
STANDARD	26 Standar	22 Standar
ELEMEN PENILAIAN	499 Elemen Penilaian	104 Elemen Penilaian



Standar Akreditasi Klinik

KMK Nomor 1983 Tahun 2022

Struktur Standar Kinik

Berlaku Untuk Klinik Pratama dan Klinik Utama

BAB

Topik utama terkait proses bisnis Klinik

STANDAR

Hal yang dinilai dalam akreditasi

MAKSUD dan TUJUAN

Menjabarkan makna dari standar

ELEMEN PENILAIAN (EP)

Poin rinci yang dinilai dalam standar

ВАВ	TATA KELOLA KLINIK	PENINGKATAN MUTU & KESELAMATAN PASIEN	PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN	Total
Ruang lingkup	Kepemimpinan dan Manajemen Klinik	Mutu Dan Keselamatan Pasien Di Klinik	Penyelenggaraan Pelayanan Klinik	
BAB	1	1	1	3
STANDAR	4	3	15	22
EP	19	18	67	104



Persyaratan klinik yang akan mengajukan survei

- Memiliki perizinan berusaha dan sudah teregistrasi di kemenkes
- Penanggung jawab klinik adalah seorang tenaga medis yang memiliki pengalaman di klinik
- Seluruh tenaga medis yang menyelenggarakan pelayanan memiliki STR dan SIP yang masih berlaku



Persiapan survei akreditasi klinik

Pemahaman Standar

Klinik perlu memberikan pemahaman ttg standar kepada semua staf Klinik. Kegiatan peningkatan pemahaman standar dapat dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan Dinkes, Kemkes, LPA maupun Lembaga lain yang kompeten.

Pemenuhan standar:

- Pemenuhan standar Input : Pemenuhan sarpras, SDM, Kebijakan
- Pemenuhan Standar
 Proses: Bukti pelaksanaan kegiatan, Laporan kerja,
 Dokumentasi
- Pemenuhan Standar
 Output: Laporan INM, IKP

Melakukan penilaian mandiri kesiapan klinik sebelum melakukan pengajuan akreditasi

^{*} Kebersihan tangan, Pemakaian APD. Identifikasi Pasien, Kepuasan Pasien



PERSYARATAN KLINIK

- 1) Memiliki perijinan berusaha dan sudah teregistrasi di Kemenkes.
- Penanggung jawab teknis klinik adalah seorang tenaga medis yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) di Klinik tersebut.
- Seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan (pemberi asuhan) memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) yang masih berlaku dan dibuktikan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).
- 4) Ada bukti pengisian Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) yang telah terupdate 100% dan 100% divalidasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 5) Ada bukti pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) melalui aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 3 (tiga) bulan terakhir bagi survei perdana dan 12 (dua belas) bulan terakhir bagi survei ulang (re-akreditasi).
- 6) Ada bukti pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) melalui aplikasi Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 3 (tiga) bulan terakhir bagi survei perdana dan 12 (dua belas) bulan terakhir bagi survei ulang (re-akreditasi).



STATUS AKREDITASI

KLINIK

Hasil Akreditasi	Kriteria	
Paripurna	Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%	
Utama	1.Bab TKK mendapat nilai minimal 80% 2.Bab PMKP mendapat nilai minimal 60% 3.Bab PKP mendapat nilai minimal 80%	
Madya	1.Bab TKK mendapat nilai minimal 75%2.Bab PMKP mendapat nilai minimal 40%3.Bab PKP mendapat nilai minimal 75%	
Tidak terakreditasi	1.Bab TKK mendapat nilai kurang dari 75%2.Bab PMKP mendapat nilai kurang dari 40%3.Bab PKP mendapat nilai kurang dari 75%	





PENUNDAAN SURVEI

Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG dapat menunda jadwal survei tanpa denda atau ganti rugi apabila terjadi:

- 1. Keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam, bencana
- 2. non alam atau peristiwa besar lain yang tidak terduga yang
- 3. menganggu operasional; dan/atau
- 4. Mogok kerja massal yang menyebabkan Puskesmas, Klinik,
- 5. Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG harus berhenti pelayanannya.

Keadaan penundaan jadwal harus dituangkan dalam kesepakatan pelaksanaan akreditasi.

Penyampaian adanya penundaan survei disampaikan Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG kepada lembaga penyelenggara akreditasi paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja melalui Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes (SINAF) sebelum tanggal pelaksanaan survei, dan tembusan kepada Kementerian Kesehatan.





PENGHENTIAN SURVEI

Kegiatan survei akreditasi akan dihentikan apabila Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG tidak mematuhi ketentuan kesepakatan pelaksanaan survei yang telah ditanda tangani antara Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD atau TPMDG dengan lembaga penyelenggara akreditasi.

Lembaga penyelenggara akreditasi kemudian menyampaikan penghentian survei kepada Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD atau TPMDG disertai dengan alasan penghentian survei tersebut, dan tembusan kepada Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat.







Penutup



Harapan pemerintah dalam transformasi akreditasi Klinik

- Terwujudnya peningkatan mutu layanan klinik
- Pelayanan kesehatan memenuhi standar dan melindungi pasien, petugas dan pemilik
- Klinik mampu bertransformasi menjadi fasilitas kesehatan yang unggul, aman dan berorientasi pada kebutuhan pasien
- Penyelenggaraan akreditasi diharapkan mampu mempertahankan mutu pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan → terbangunnya Budaya Mutu di Klinik





TERIMA KASIH